



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR
PIDANA
Nomor : 20 /Pid.C/2019/PN Dps.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

ELIF, Tempat/tgl Lahir Jambi, 23 Mei 1972, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Krobokan Br. Umalas Krobokan Badung, Asal Jalan Baji Bicara 2 No.1 Makasar Sulawesi Selatan ;

Terdakwa Tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa, **ELIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ringan ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **ELIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 222 warna putih ;Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu saksi Musyarofah ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : **Rabu**, tanggal : **06 Nopember 2019**, oleh kami : **! Wayan Kawisada, S.H., M. Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **AAAA Puspadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

(A A A A Puspadi, S.H.)

(I Wayan Kawisada, S.H., M. Hum.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)